



Kelas Menulis Pustakawan

# Pustakawan dan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Buku Antologi KMP ke-8 ini bertema Perpustakaan dan Pustakawan Berbasis Inklusi Sosial, dengan menghadirkan penulis dari berbagai penjurusan tanah air yang siap berbagi pengetahuan kepada semua



# KERANGKA PERPUSTAKAAN RAMAH DISABILITAS

Endang Fatmawati

## Prolog

Semua pemustaka membutuhkan informasi, begitu juga pemustaka penyandang disabilitas. Konsep dasar dari informasi merupakan suatu data, baik data numerik maupun verbal yang telah diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai arti. Sumber informasi yang dimaksud bisa meliputi perpustakaan, pustakawan, dokumen, dan pusat pelayanan informasi. Perpustakaan yang ramah terhadap disabilitas perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Terlebih dalam era 4.0 saat ini yang telah terjadi perubahan begitu besar dalam pemanfaatan teknologi.

Belum semua jenis perpustakaan di Indonesia mampu menyelaraskan hadirnya teknologi 4.0. Dalam pelaksanaannya masih parsial dan membutuhkan proses untuk benar-benar bisa komprehensif, sekalipun sebetulnya di Jepang sudah dimunculkan konsep masyarakat 5.0. Kaitannya dengan ramah disabilitas, berarti fasilitas publik termasuk perpustakaan harusnya humanis. Artinya dibangun dan dikelola dengan senantiasa mempertimbangkan pemustaka penyandang disabilitas.

Sekalipun konsep disabilitas sangat kuat, namun dalam praktiknya masih nol. Pada kenyataannya bahwa selama ini hak-hak pemustaka penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara sempurna. Tepatnya mereka masih mengalami diskriminasi. Belum lagi terbentur pola pikir pejabat yang tidak mau tahu, tidak adanya alokasi anggaran sampai dengan batalnya eksekusi. Sudah direncanakan,

dipetakan jumlah pemustaka disabilitas dalam suatu lembaga, kemudian sudah dibangun pun (misalnya akses masuk gedung perpustakaan) tetapi dalam kesehariannya pemustaka disabilitas tidak signifikan jumlahnya yang berkunjung ke perpustakaan. Akhirnya kondisi yang demikian menjadi masalah juga dalam luarannya.

## **Pembahasan**

Sebagai pengingat bahwa negara telah menetapkan sikap dan petunjuk terkait dengan penyandang disabilitas. Payung hukum yang ada menunjukkan bahwa secara normatif sudah jelas sekali tertuang regulasi tentang hak-hak para penyandang disabilitas. Namun demikian, fakta di lapangan nampak bahwa penyediaan akses informasi bagi penyandang disabilitas masih belum merata. Hingga kini belum semua perpustakaan memberikan keleluasaan aksesibilitas dan memperhatikan kebutuhan informasi bagi pemustaka penyandang disabilitas. Para petinggi kelembagaan, pemangku kepentingan perpustakaan, dan segenap jajaran pimpinan perpustakaan belum sepenuhnya sadar terkait perhatian terhadap mereka.

Kepala Perpustnas RI, Bapak Muh. Syarif Bando pernah mengatakan, bahwa salah satu peran penting perpustakaan adalah menjadi benteng demokrasi yang paling universal di setiap bangsa. Dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 1, disebutkan bahwa *“penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang*

*dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.*

Lebih lanjut pada Pasal 5 dinyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama dengan non penyandang disabilitas yaitu hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, pendidikan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, dan pelayanan publik. Payung hukum lainnya, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 42 menyebutkan bahwa *“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.*

Sekalipun disabilitas, harus diketahui bahwa kebutuhan akan penghargaan juga menjadi kebutuhan mereka. Hal ini bisa dijabarkan dalam bentuk percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan pengakuan orang lain. Semua disabilitas memiliki kebutuhan informasi yang heterogen. Konsep pemustaka disabilitas dapat diketahui melalui jenis disabilitasnya, definisi, metode akses, maupun kebutuhan informasi mereka. Contohnya pemustaka tunarungu berbeda dengan tunanetra. Jika tunarungu dapat melihat suatu benda, tetapi ia tidak dapat mendengar nama benda itu. Demikian juga sebaliknya jika pemustaka tersebut tunanetra.

Dalam konteks memanfaatkan sumber informasi dari perpustakaan dan media elektronik, maka pustakawan dapat membimbing penyandang tunarungu dengan belajar melalui metode isyarat dan metode oral. Namun biasanya ada keterbatasan pemustaka penyandang disabilitas tunarungu. Apalagi ketika mereka harus memahami istilah yang sifatnya abstrak maka bisa jadi yang bersangkutan akan sulit menyerap makna kalimat dalam teks bacaan yang panjang.

Untuk metode isyarat pun memiliki kelemahan seperti tidak efisien karena banyaknya isyarat yang harus dipelajari. Selain itu, juga karena tidak semua pengertian terutama pengertian yang abstrak dapat diisyaratkan. Selanjutnya keragaman isyarat juga terkadang harus disesuaikan dengan daerah dan kehendak pembuat isyarat. Untuk metode oral terdiri dari kegiatan menganalisis kemampuan bicara melalui pemeriksaan kemampuan psikis dan keadaan alat ujar (*speech organs*), pembentukan dan latihan bicara (*speech building and speech training*), membaca ujaran (*speech reading*), serta latihan mendengar (*hear training*).

Tentu ditaksirkan menjadi penyandang disabilitas bukanlah pilihan setiap orang. Selain bawaan dari lahir, bisa juga disebabkan karena mengalami gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau sebab lain yang tidak diketahui sehingga organ yang bersangkutan tidak dapat menjalankan fungsinya. Terkait dengan pembagiannya, pemustaka penyandang disabilitas bisa dikategorikan sebagai cacat secara fisik, cacat mental, maupun cacat keduanya.

Cacat fisik berarti kecacatan yang menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh pemustaka, antara lain gerak

tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Sementara itu, cacat mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku pemustaka, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Aturan normatif sehubungan dengan penyandang cacat ini termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, pada pasal 1 yaitu *“Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:*

1. penyandang cacat fisik;
2. penyandang cacat mental;
3. penyandang cacat fisik dan mental.”

Selanjutnya untuk pemustaka penyandang disabilitas secara fisik, ada berbagai macam. *Pertama*, tunadaksa yaitu kelainan tubuh pemustaka yang memiliki gangguan gerak. Penyebabnya oleh neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit polio, lumpuh, maupun kehilangan organ tubuh akibat kecelakaan. *Kedua*, tunanetra yaitu kelainan indera penglihatan pemustaka dengan hambatan penglihatan, baik itu kategori buta total maupun *low vision*. *Ketiga*, tunarungu yaitu pemustaka yang memiliki kelainan hambatan pendengaran, baik itu bersifat permanen maupun tidak permanen. Oleh karena pemustaka yang memiliki kelainan tunarungu biasanya memiliki hambatan dalam berbicara maka bisa disebut juga dengan tunawicara.

*Keempat*, tunawicara yaitu pemustaka yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal. Pada kelainan tunawicara bahwa dalam keseharian biasanya ketika proses komunikasi berlangsung maka pesan

yang disampaikan akan sulit dimengerti oleh orang lain. Hal ini membutuhkan waktu lama agar komunikasi bisa efektif (pesan tersampaikan dan bisa dimengerti orang lain). Penyebab tunawicara bisa karena gangguan pada organ motorik bicara maupun ketidaksempurnaan organ bicara. *Kelima*, tunaganda yaitu pemustaka yang memiliki disabilitas ganda atau lebih dari satu kecacatan baik berupa cacat fisik maupun mental.

Penyandang disabilitas netra tidak selamanya mulus mendapat kesetaraan dalam layanan. Untuk kasus di bank misalnya, penyandang disabilitas netra sepertinya tidak diperkenankan memiliki kartu ATM. Padahal dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997, pada pasal 6 dijelaskan bahwa salah satunya setiap penyandang cacat berhak memperoleh “aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya”. Selanjutnya pada pasal 7 disebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Sebagai bahan renungan dan pemikiran bersama bahwa perpustakaan yang ramah disabilitas perlu pustakawan profesional yang kompeten dalam membantu pemustaka disabilitas, memperbanyak jumlah dan variasi jenis koleksi, memperbarui bahan bacaan edisi terbaru untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka, serta menyediakan fasilitas khusus untuk pemustaka penyandang disabilitas. Dengan demikian, untuk kerangka perpustakaan ramah disabilitas dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Hal ini seperti: aksesibilitas, jenis bacaan, layanan disabilitas, pustakawan, maupun fasilitas khusus difabel. Penjabarannya dapat saya jelaskan sebagai berikut:

## Aksesibilitas

Faktor aksesibilitas pada perpustakaan harus diperhatikan, baik dari sisi aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas terhadap sumber daya perpustakaan. Implementasi secara teknis pembangunan dimulai dari akses masuk bangunan (jalur khusus dengan kursi roda, tidak bertangga, datar, diberi pegangan kanan kiri), tombol lift yang pendek, dan lain sebagainya.

Aksesibilitas yang tersedia di dalam bangunan perpustakaan harus menjadi prioritas utama, karena merupakan kunci bagi mereka untuk bisa berkunjung ke ruang perpustakaan. Asas yang dapat menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi oleh sebuah perpustakaan yang ramah untuk difabel, antara lain:

1. Kemudahan, artinya bagaimana caranya agar pemustaka penyandang disabilitas dapat mencapai semua ruang perpustakaan. Tersedianya fasilitas yang mudah diakses, akan meningkatkan kontribusi perpustakaan bagi difabel;
2. Kegunaan, artinya pemustaka penyandang disabilitas dapat mempergunakan semua sumber informasi yang ada di perpustakaan dengan dibantu pustakawan yang kompeten dalam melayani pemustaka difabel;
3. Keselamatan, artinya setiap bangunan perpustakaan harus memperhatikan aspek keselamatan bagi penyandang disabilitas, misalnya akses masuk gedung perpustakaan dengan trotoar yang tidak curam;
4. Kemandirian, artinya pemustaka penyandang disabilitas bisa mencapai dan masuk ke gedung perpustakaan untuk mempergunakan fasilitas di semua ruangan perpustakaan secara mandiri.



## **Jenis Bacaan**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era 4.0 telah memicu terjadinya ledakan informasi. Informasi sampah dan informasi sehat saling berkelindan melalui berbagai media. Dalam rangka melestarikan pengetahuan agar bermanfaat untuk penyandang disabilitas, maka informasi perlu disaring, direkam, dan dikelola ke dalam suatu bentuk dokumen yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Kebutuhan informasi penyandang disabilitas tentu berbeda dengan pemustaka lainnya yang tidak tergolong disabilitas. Dalam konteks ini, berarti cara penyediaan berbagai jenis bacaan juga harus disesuaikan dengan jenis kebutuhan masing-masing jenis penyandang disabilitas. Misalnya jenis bacaan untuk jenis disabilitas tunanetra tentu berbeda dengan disabilitas tunarungu. Intinya perpustakaan ramah disabilitas harus mampu menyediakan bahan bacaan yang memang diterbitkan khusus untuk pemustaka yang berkebutuhan khusus.

## **Layanan Disabilitas**

Perpustakaan harus netral dalam memberikan layanan terbaiknya kepada pemustaka. Penyandang disabilitas juga harus memperoleh hak yang sama dalam hal akses untuk memperoleh informasi seperti halnya pemustaka non difabel. Contoh untuk perpustakaan ramah disabilitas pemustaka tunarungu, maka perpustakaan bisa menyediakan alat bantu (alat pengukur pendengaran, alat bantu dengar, dan alat latihan bicara) yang diperlukan. Alat bantu yang dimaksud merupakan benda yang berfungsi membantu kemandirian

penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari ketika mengakses informasi di perpustakaan. Sekalipun hal ini tidaklah mudah, karena terkadang ada kendala dari keterbatasan intelegensi dan kemampuan ketika pemustaka tunarungu menangkap maupun mengeluarkan bahasa lisannya.

Contoh lain untuk kebutuhan pemustaka tunanetra, maka format bahan bacaan *braille* menjadi komponen yang disediakan dalam layanan perpustakaan yang ramah disabilitas netra. Bahan bacaan yang dimaksud sangat luas sekali cakupannya, bisa buku, surat kabar, dan berbagai macam sumber informasi lainnya. Ruang khusus literasi untuk penyandang disabilitas netra ini, perlu diperhatikan dan disediakan oleh perpustakaan.

Perpustakaan Nasional RI sudah menginisiasi dengan menyediakan layanan disabilitas tunanetra. Jika kita berkunjung ke Perpustakaan RI (lokasi yang di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat), tepatnya di lantai 7, tersedia layanan pemustaka untuk kategori lansia dan disabilitas. Sampai dengan penghujung tahun 2019 ini, di lantai 7 Perpustakaan RI telah disediakan fasilitas kursi roda, ruang rapat khusus, dan juga tidak ketinggalan tersedia 800an koleksi buku dengan huruf braile.

### **Pustakawan**

Sumber informasi yang digunakan pemustaka penyandang tunarungu adalah sumber informasi dari pustakawan, sehingga keberadaan pustakawan yang profesional dan kompeten menjadi tuntutan utama. Dalam konteks layanan tunanetra, perpustakaan memiliki cara unik

dalam menyediakan pelayanan peminjaman buku maupun proses kurasi buku. Jadi untuk mendukung fungsi layanan membutuhkan pendamping khusus (pustakawan khusus) yang menguasai huruf braile. Ada "Ivan Suswandar S.Pd.I" sebagai tenaga perpustakaan tunanetra di Perpustakaan RI. Seorang tunanetra Ivan diakui keberadaannya karena ia memiliki kompetensi dan bermanfaat dalam lingkungannya. Ivan dikenal luar biasa dalam bekerja melayani pemustaka. Ia terbiasa menginput berbagai instruksi ke layar monitor dengan menyentuh *keyboard* dengan jari-jarinya yang berformat QWERTY. Sebagai informasi bahwa tombol huruf QWERTY itu berada secara berurutan dan terlihat pada baris paling atas dari papan ketik komputer. Aktivitas *upgrade* komputer bicara juga selalu dilakukan sebagai alat bantu komputer yang didesain mampu berbicara seperti bahasa tutur manusia.

### **Fasilitas Khusus Difabel**

Dalam melengkapi layanan difabel tunanetra, perpustakaan perlu menyediakan aplikasi untuk mengakses komputer bagi pemustaka penyandang disabilitas tunanetra. Fungsinya adalah sebagai alat bantu mereka untuk memperoleh informasi. Fasilitas komputer canggih yang dilengkapi dengan program pembaca layar (*screen reader*) dengan sistem operasi Microsoft Windows untuk membantu mereka menggunakan komputer.

Fasilitas alat bantu aplikasi *software* pembaca layar tersebut memungkinkan pemustaka penyandang disabilitas tunanetra untuk menggunakan aplikasi komputer secara personal. Jenis aplikasinya, misalnya:

1. *NonVisual Desktop Access (NVDA)*, dapat membaca teks pada layar dalam suara yang terkomputerisasi. Bahkan dengan alat *braille display* maka dapat mengubah teks menjadi braille.
2. *Job Access With Speech (JAWS)*, dilengkapi dengan layar yang memiliki kemampuan untuk melafalkan text (*text to speech*) yang ditampilkan.
3. *WebAnywhere*, merupakan aplikasi berbasis web *non visual interface* untuk web yang tidak memerlukan perangkat lunak baru untuk diunduh maupun diinstal.

Perpustakaan melalui pustakawan dan pimpinan kelembagaan yang menaungi perpustakaan harus mampu menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Dalam realisasinya bisa dikembangkan secara lebih luas dan disesuaikan dengan kekuatan anggaran serta survei kebutuhan pemustaka difabel di lingkungan institusi. Untuk fasilitas sederhananya, antara lain:

1. Komponen penunjuk jalan bagi penyandang tunanetra atau *guiding block* yang dipasang pada area halaman menuju gedung perpustakaan (*tactile* dan *dot tile*);
2. *Guiding tile* dari pintu masuk ke seluruh fasilitas yang ada di ruang perpustakaan;
3. Desain jalanan trotoar yang miring lurus yang bisa digunakan untuk mendorong kursi roda ke atas;
4. Desain pencahayaan di area duduk untuk penyandang disabilitas *limited vision*;
5. Desain sudut layanan pengguna khusus (*special assistance corner*);

6. Lift disabilitas (*disabled elevator*) internal dengan tombol yang didesain pendek dan mudah dijangkau untuk pemustaka khusus disabilitas;
7. Fasilitas penunjang berupa kursi lift yang dilengkapi dengan sabuk pengaman (*seat belt*) dan tombol untuk mengontrol naik turun;
8. Desain toilet yang luas beserta perlengkapan di dalam toilet yang didesain khusus untuk pemustaka disabilitas.

Secara khusus saya tambahkan bahwa toilet disabilitas harus diperhatikan desainnya, yang jelas ukurannya harus lebih luas daripada toilet biasa. Hal ini sangat krusial karena sepanjang pengamatan saya, belum semua perpustakaan menyediakan toilet khusus pemustaka penyandang difabel. Perlu dicatat bahwa material sanitari yang digunakan dalam toilet khusus difabel juga berbeda dari toilet biasa. Pintu toilet harus lebar dan memungkinkan bisa dilalui oleh kursi roda secara leluasa. Untuk pintu toilet bisa menggunakan pintu *sliding* atau pintu *swing* yang dilengkapi dengan *door closer*.

Perlu juga dipasang *grab bar stainless steel* di samping toilet pada kedua sisinya agar memudahkan pemustaka disabilitas berpegangan tangan dan membantu ketika mereka duduk dan berdiri. Selanjutnya untuk closet, sebaiknya menggunakan closet duduk yang dilengkapi dengan *eco washer*. Mohon diperhatikan jangan menggunakan *jet washer*, karena justru akan menimbulkan kesulitan bagi pemustaka difabel untuk menggunakannya. Kran wastafel sebaiknya menggunakan sistem sensor yang sistem kerjanya akan menyalakan air secara otomatis jika tangan mendekat ke kran.

## Epilog

Perpustakaan apapun jenisnya wajib menyediakan fasilitas untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi pemustaka penyandang disabilitas. Ketersediaan aksesibilitas dilakukan dengan mengupayakan kemandirian. Perpustakaan ramah disabilitas berarti dirancang yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pemustaka penyandang difabel, baik aksesibilitas menuju gedung perpustakaan sampai dengan menjangkau ruang-ruangnya, jenis bacaan atau koleksi khusus difabel, layanan disabilitas, pustakawan, serta fasilitas yang mengakomodir kebutuhan difabel.

Kekurangan dari ulasan saya ini adalah bukan hasil penelitian dan belum dilengkapi dengan data lapangan, sehingga membutuhkan pengkajian lebih lanjut dengan studi kasus di berbagai perpustakaan yang menyediakan layanan pemustaka difabel. Sementara itu, kelebihan tulisan saya ini adalah setidaknya menjadi pengantar pengetahuan bagi pembaca terkait kerangka perpustakaan yang ramah disabilitas. Harapannya pembaca dapat mengeksplorasi lebih lanjut dalam pengkajian kepustakawanan bersifat sederhana maupun yang lebih kompleks. Hal ini misalnya: fokus pada kebutuhan informasinya; pola penelusuran informasinya; evaluasi layanan difabel; kajian bidang pengolahan koleksi khusus difabel; analisis penerapan software tunanetra; tingkat efektivitas penyelenggaraan layanan disabilitas pada perpustakaan tertentu; pengaruh jenis koleksi difabel terhadap efektivitas layanan difabel; pengaruh kompetensi pustakawan di bagian layanan difabel terhadap kepuasan pemustaka; dan lain sebagainya.

## **Bacaan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011  
Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of  
Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak  
Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997  
Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016  
Tentang Penyandang Disabilitas.

## **Sekilas Penulis**

**Endang Fatmawati** senang menulis dan berbagi pengalaman kepenulisan berjenis karya tulis populer maupun karya tulis ilmiah. Dalam kegiatannya sering diundang sebagai nara sumber dan instruktur pelatihan bidang *academic writing skills* dan kearsipan. Dalam dunia jurnal, aktif sebagai *Reviewers* Berbagai Jurnal Perpustakaan, Arsip, dan Kepustakawanan. Dalam organisasi, aktif sebagai: Wakil Ketua Pengurus FPPTI Provinsi Jateng; Koordinator Wilayah Pengurus ISIP II Provinsi Jateng; serta sebagai Dewan Pakar IPI Provinsi Jateng. Kontak silaturahmi bisa melalui *eenfat@yahoo.com*.